

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Latar Belakang Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Pertahanan adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI. Termasuk adanya pengajuan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Pertahanan tersebut merupakan perubahan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Pertahanan dengan alasan sudah tidak sesuai dengan organisasi sehingga perlu diganti dengan pembaruan. Peraturan tersebut mengingat peraturan-peraturan lain yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sekarang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah mengenai izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.<sup>1</sup>

Isi dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 ialah terkait prosedur dan ketentuan pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI di lingkungan pertahanan. Pembagian tersebut yaitu Ketentuan Umum ada pada Pasal 1 sampai Pasal 3, Perkawinan atau pernikahan ada pada Pasal 4 sampai Pasal 11, Perceraian ada pada Pasal 12 sampai Pasal 18, Rujuk ada pada Pasal 19 dan Pasal 20. Selain itu, dalam Pasal 21 mengatur Hak dan Kewajiban prajurit TNI di lingkungan Pertahanan setelah perceraian terjadi yaitu masa iddah, talak *raj'i*, surat rujuk dan pencatatan rujuk ke Kanror Urusan Agama (KUA). Pasal 22 sampai Pasal 25 memuat Ketentuan Sanksi Administratif apabila prajurit TNI di lingkungan pertahanan melakukan pelanggaran terkait pernikahan, perceraian dan rujuknya. Sedangkan pada

---

<sup>1</sup> Permenhan RI, "31 Tahun 2017, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan".

pasal 26 & 27 mengenai Tataran Kewenangan yaitu pegawai yang berwenang mengurus pernikahan, perceraian dan rujuk prajurit TNI di lingkungan pertahanan.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Pertahanan, pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menjadi maksimal dan lebih terarah bagi prajurit TNI di lingkungan pertahanan. Karena terdapat persyaratan khusus bagi prajurit TNI yang akan menikah, berbeda dengan warga sipil. Untuk proses penerapan peraturan tersebut, perlu adanya strategi dari berbagai kementerian yang bersangkutan. kementerian yang dimaksud terkhusus Panglima TNI, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Kehakiman yang dengan kerjasamanya, semua dapat terlaksana dengan lancar tanpa adanya halangan apapun. Maka, telah diatur dalam tenggang waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri Pertahanan ini yaitu pada tanggal 5 Januari 2018 untuk menyusun langkah-langkah pelaksanaan. Sedangkan penetapan peraturan tersebut adalah pada tanggal 28 Desember 2017.<sup>2</sup>

Adanya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Pertahanan adalah untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengenai pernikahan bagi prajurit TNI yang berdasarkan pada asas monogami. Monogami adalah seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami.<sup>3</sup> Hal ini apabila sesuai keputusan pengadilan dan terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Kendati demikian, seorang pria dapat memiliki lebih dari satu istri apabila agama yang dianut memperbolehkan dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Selain itu, hal tersebut juga atas seizin pihak lain (istri yang lainnya) yang mempersilahkan pernikahan tersebut terjadi.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> "Permenhan RI Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Pertahanan", Peraturan BPK, diakses pada 23 Juni, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/181301/permenhan-no-31-tahun-2017>.

<sup>3</sup> Dahlan Hasyim, "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Pengadilan", *Jurnal Al-Matranal*, 23.1 (2007), 302.

<sup>4</sup> Permenhan RI, "31 Tahun 2017, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan," Pasal 4.

<sup>5</sup> Permenhan RI, "31 Tahun 2017, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan," Pasal 3.

## **2. Sasaran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Pertahanan**

Sasaran disini mengacu kepada orang yang menjadi tujuan dari dibentuknya peraturan izin pernikahan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Pertahanan. Sasaran dari Permenhan tersebut adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenhan dan seluruh prajurit TNI yang dinas di lingkungan Kemenhan. PNS Kemenhan ialah PNS yang ditugaskan di lingkungan Kemenhan, Markas Besar TNI dan di lingkungan yang pemindahan, pemberhentian dan pengangkatannya di bawah wewenang pejabat pembina kepegawaian. Sedangkan prajurit TNI adalah unsur utama yang dipersiapkan guna pertahanan negara.<sup>6</sup> Sehingga, seluruh PNS Kemenhan dan prajurit TNI yang akan menikah harus menaati selain Undang-Undang Perkawinan juga Permenhan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Pertahanan.

### **B. Deskripsi Hasil Data Penelitian**

#### **1. Praktik Melakukan Izin Pernikahan Bagi Prajurit TNI yang Akan Berkeluarga**

Praktik pernikahan bagi prajurit TNI dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Sebelum menikah, para prajurit TNI dan calon istrinya harus memenuhi beberapa persyaratan.<sup>7</sup> Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Permenhan tersebut. Sebagai data tambahan, wawancara dilakukan peneliti dengan Lettu Edi Sucipto selaku Pasi Personalia dan Serma Puryaji sebagai Bintara administrasi yang mengurus masalah persyaratan administrasi dalam pengajuan izin pernikahan serta Peltu Joko Purnomo selaku Bati Intel sekaligus prajurit TNI yang menikah di tahun 2018 di Kodim 0717/Grobogan.

---

<sup>6</sup> Permenhan RI, "31 Tahun 2017, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan," Pasal 1 & 2.

<sup>7</sup> Permenhan RI, "31 Tahun 2017, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan".

Sebelum mengajukan pernikahan ke KUA, prajurit TNI yang akan menikah harus mengajukan izin pernikahan kepada pejabat yang berwenang yaitu komandan sesuai dengan tempat bertugasnya.<sup>8</sup> Pejabat yang berwenang sesuai dengan penuturan Lettu Edi Sucipto dan Serma Puryaji ialah sesuai dengan pangkat, apabila berpangkat tamtama dan bintara pengajuan izin pernikahannya kepada dandim (kodim). Sedangkan apabila pangkatnya perwira maka pengajuan izin pernikahannya kepada pangdam (korem).<sup>9</sup> Izin pernikahan diajukan secara tertulis dengan format yang telah disiapkan oleh instansi pertahanan negara di bagian satker (satuan kerja) personalia.<sup>10</sup>

Permohonan izin perkawinan dalam praktiknya disetujui oleh pejabat yang berwenang apabila tidak melanggar norma dan hukum agama yang dianut yaitu adanya bukti berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) sesuai dengan tempatnya bertugas.<sup>11</sup> Pejabat agama dalam lingkup TNI selain mengeluarkan SPPA juga memiliki tugas sebagai pemberi nasehat, bimbingan serta petunjuk pernikahan yang isinya, kesanggupan calon istri atau suami yang menjadi pendamping prajurit TNI telah siap menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai aturan istitusi, kesiapan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri atau suami prajurit TNI untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, yang terakhir memberikan arahan pentingnya melakukan perintah dalam agama agar kehidupan rumah tangga menjadi langgeng.<sup>12</sup> Menurut pemaparan Lettu Edi Sucipto selaku Pasi Personalia dalam hasil wawancara bahwa prajurit Kodim 0717/Grobogan karena berada di bawah Korem 073/Mangkuratama Salatiga maka calon pengantin prajurit TNI harus kesana untuk meminta SPPA. Pejabat agama yang berwenang akan meneliti hal yang

---

<sup>8</sup> Permenhan RI, "31 Tahun 2017, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan," Pasal 7 ayat 1.

<sup>9</sup> Edi Sucipto dan Puryaji, Wawancara oleh Penulis, 25 Maret dan 28 Maret 2024, Wawancara 1 & 2.

<sup>10</sup> Permenhan RI, "31 Tahun 2017, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan," Pasal 7 ayat 2 & 3.

<sup>11</sup> Permenhan RI, "31 Tahun 2017, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan," Pasal 8 ayat 1.

<sup>12</sup> Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasannudin Makassar", 92.

menghalangi pernikahan apakah ada atau tidak sebagai contoh mencari apakah ada penghalang berupa nasab.<sup>13</sup>

Setelah mendapat SPPA dari pejabat agama, calon pengantin prajurit TNI harus menyerahkannya kepada komandan bersama beberapa persyaratan administrasi.<sup>14</sup> Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi prajurit TNI dijabarkan sebagai berikut.

- a. Surat keterangan berisi nama lengkap, tempat & tanggal lahir, agama, pekerjaan serta alamat calon suami/istri, bila ada yang sudah menikah dianjurkan menulis nama suami/istri sebelumnya oleh Lurah/Kades.
- b. Surat keterangan berisi nama lengkap, agama, pekerjaan & alamat orang tua calon suami/istri oleh Lurah/Kades.
- c. Surat kesanggupan dari calon suami/istri untuk menjadi istri/suami prajurit dan patuh terhadap aturan hidup berkeluarga di TNI.-
- d. Surat berisi persetujuan ayah atau wali calon istri.
- e. Surat keterangan yang berisi calon suami telah mencapai usia dua puluh satu tahun dan calon istri telah mencapai usia sembilan belas tahun atau lebih oleh Lurah/Kades.<sup>15</sup>
- f. Jika catin masih di bawah umur, harus ada surat dari pengadilan bahwa catin belum mencapai usia tersebut (point e) (Sesuai UU Perkawinan).<sup>16</sup>
- g. Surat keterangan yang berisi status pernah/belum kawin pejabat personalia oleh pejabat personel satuan dari prajurit yang akan menikah.
- h. Surat keterangan kematian/cerai istri dari calon suami maupun sebaliknya apabila salah satu atau keduanya duda/janda oleh Lurah/Kades dan Pengadilan Agama.
- i. Surat keterangan berisi belum pernah kawin/duda/janda dari pejabat berwenang, apabila pernah menikah dan mempunyai anak harus ada surat sanggup merawat anak tiri oleh calon istri atau suami yang diketahui oleh Lurah/Kades.
- j. Surat keterangan berisi kesehatan prajurit yang akan menikah dan calon istri/suami oleh dokter TNI yang ditugaskan dalam PPBP TNI AD.

---

<sup>13</sup> Edi Sucipto, Wawancara oleh Penulis, 25 Maret 2024, Wawancara 1, Transkrip.

<sup>14</sup> Permenhan RI, "31 Tahun 2017, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan," Pasal 10.

<sup>15</sup> Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasannudin Makassar", 92.

<sup>16</sup> Permen HUM & Ham, "16 Tahun 2019, Perkawinan".

- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) mengenai tingkah laku calon istri/suami yang tidak prajurit TNI oleh kepolisian domisili (Polres).
- l. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang, berisi hasil litpers dalam suatu kesatuan oleh Staf Intel/Pengamanan satuan.
- m. Pas foto berwarna ukuran 4x6 satu lembar dengan letak berdampingan, memakai seragam PDH & PSK oleh calon istri/suami.
- n. Foto copy KK, akta kelahiran dan KTP calon istri/suami yang dilegalisir oleh Lurah/Kades.<sup>17</sup>

Setelah syarat-syarat permohonan izin lengkap dan mendapatkan persetujuan dari komandan, pasangan akan mendapat Surat Izin Kawin (SIK) yang berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut. Prajurit TNI harus menyerahkan SIK pada bagian personalia untuk dapat dicatatkan. Apabila pernikahan tidak jadi dilaksanakan, prajurit TNI harus menulis laporan kepada pejabat yang berwenang (personalia).<sup>18</sup> Untuk pengambilan SIK, calon istri atau suami prajurit TNI menghadap pejabat yang berwenang untuk menyaksikan penandatanganan surat tersebut oleh pejabat yang berwenang.<sup>19</sup>

Sesuai penuturan Peltu Joko Purnomo selaku Bati Intel bahwa menurut pengalamannya saat berkas permohonan izin pernikahan sudah lengkap, calon istri/suami menghadap Komandan Kodim 0717/Grobogan untuk menandatangani Surat Izin Kawin (SIK). Selanjutnya, pernikahan harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan dengan memenuhi syarat adanya Surat Izin Kawin (SIK) yang didapatkan sebelumnya. Kemudian akad nikah dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama, adanya wali nikah, dua orang saksi dan mahar seperti persyaratan nikah pada umumnya.<sup>20</sup> Akan mendapatkan buku nikah selesai akad dan wajib

---

<sup>17</sup> Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasannudin Makassar", 91-92.

<sup>18</sup> Permenhan RI, "31 Tahun 2017, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan," Pasal 8 ayat 2, 3 dan 4.

<sup>19</sup> Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasannudin Makassar", 92.

<sup>20</sup> Joko Purnomo, Wawancara oleh Penulis, 3 April 2024, Wawancara 3, Transkrip.

memberikan salinannya kepada pejabat personel kesatuan staf personalia. Hal tersebut untuk mengurus administrasi.<sup>21</sup>

Dalam mengajukan izin pernikahan, tidak semua dapat diterima untuk dapat melanjutkan ke tahapan pernikahan. Ada kalanya, komandan atau pejabat yang berwenang melakukan penolakan terhadapnya. Penolakan tersebut dikeluarkan dalam bentuk tertulis dimana terdapat alasan-alasan yang mendasarinya karena komandan telah melaksanakan analisis terhadap prajurit TNI yang akan menikah dan membentuk berkeluarga.<sup>22</sup> Sesuai dengan penuturan penuturan Lettu Edi Sucipto dan Peltu Joko Purnomo, Dandim Kodim 0717/Grobogan selain menerima juga dapat melakukan penolakan terhadap permohonan izin pernikahan oleh prajurit TNI.<sup>23</sup> Alasan-alasan yang dimaksud yaitu calon suami/istri ketahuan terikat pernikahan dengan orang lain; sedang menjalani hukuman dari pengadilan (inkracht); tabiat, kelakuan dan reputasi yang akan menikah tidak sejalan dengan norma yang berlaku di masyarakat; dari analisis diperkirakan ada kemungkinan pernikahan akan menurunkan kehormatan dan akan merugikan nama baik kemenhan, lembaga atau negara; tidak seiman, serta persyaratan kesehatan dan administrasi tidak terpenuhi.<sup>24</sup>

## **2. Alasan Pengajuan Izin Pernikahan Bagi Prajurit TNI yang Akan Berkeluarga**

Diberlakukannya pengajuan izin pernikahan bagi prajurit TNI, pasti terdapat alasan di dalamnya. Setelah peneliti berusaha mencari tahu dan menyelidikinya, terdapat beberapa alasan yang mendasari diimplementasikannya peraturan mengenai izin pernikahan tersebut.

### **a. Mengetahui konsekuensi sebelum menikah dengan prajurit TNI**

Dengan adanya izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan menikah, calon istri atau suami dari prajurit TNI telah diberi petunjuk, bimbingan dan nasehat oleh pejabat agama yang

---

<sup>21</sup> Permenhan RI, "31 Tahun 2017, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan," Pasal 11.

<sup>22</sup> Permenhan RI, "31 Tahun 2017, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan," Pasal 9.

<sup>23</sup> Edi Sucipto & Joko Purnomo, Wawancara oleh Penulis, 25 Maret dan 3 April 2024, Wawancara 1 & 3, Transkrip.

<sup>24</sup> Permenhan RI, "31 Tahun 2017, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Lingkungan Pertahanan," Pasal 9.

berwenang. Nasehat tersebut mengenai hidup dalam keprajuritan dan keagamaan. Selain itu dengan izin perkawinan, prajurit TNI mampu mencapai tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* serta sanggup menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai prajurit TNI. Sedangkan dari segi keagamaan adalah melaksanakan perintah sesuai dengan agama Islam yaitu adalah menikah.<sup>25</sup> Selain itu, calon istri atau suami prajurit TNI harus mengetahui bahwa TNI merupakan instrumen pertahanan negara yang utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sebelum dilantik, prajurit TNI sudah disumpah sesuai Pasal 35 untuk selalu siap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>26</sup> Dengan begitu, keduanya akan saling mengerti untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

b. Menjaga nama baik instansi TNI

Sebelum pernikahan berlangsung, adanya pengajuan izin pernikahan menjadi pertimbangan tersendiri bagi instansi TNI untuk menyeleksi calon istri atau suami dari para prajuritnya.<sup>27</sup> Terdapat dua persyaratan untuk menjaga nama baik instansi yaitu adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan hasil litpers. SKCK ialah surat yang dikeluarkan oleh Polri untuk warga atau pemohon untuk memenuhi suatu persyaratan.<sup>28</sup> Sedangkan litpers merupakan suatu tes yang dirancang untuk memperdalam sikap hidup, cara pandang dan kehidupan pribadi calon prajurit TNI dan polisi. Tujuannya untuk memvalidasi bahwa para prajurit dan calon istri atau suaminya mempunyai karakter dan nilai-nilai yang searah dengan UUD 1945, Pancasila, wawasan nusantara, ideologi bangsa dan semangat menjaga NKRI.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Permen HUM & HAM, "16 Tahun 2019, Perkawinan".

<sup>26</sup> Permenhan RI, "34 Tahun 2004, TNI," (16 Oktober 2004).

<sup>27</sup> "Pengajuan Nikah TNI AD: Prosedur dan Persyaratannya," GedungHub, diakses pada 23 Juni, 2024. <https://gedunghubjakarta.com/pengajuan-nikah-tni-ad/>.

<sup>28</sup> "Surat Keterangan Catatan Kepolisian", Polri, diakses pada 23 Juni, 2024. [https://polri.go.id/skck#:~:text=Surat%20Keterangan%20Catatan%20Kepolisian%20\(disin%20ngkat,yang%20berisikan%20catatan%20kejahatan%20seseorang](https://polri.go.id/skck#:~:text=Surat%20Keterangan%20Catatan%20Kepolisian%20(disin%20ngkat,yang%20berisikan%20catatan%20kejahatan%20seseorang)

<sup>29</sup> Ruhma Syifatul Jinan, "Contoh Soal Litpers Untuk TNI AD dan Jawabannya," tirtto.id, 24 April, 2024. <https://tirtto.id/contoh-soal-litpers-untuk-daftar-tni-ad-dan-jawabannya-gX4x#:~:text=Di%20sinilah%20peran%20penting%20Seleksi,calon%20prajurit%20dan%20anggota%20polisi>

Dari keduanya, pejabat yang berwenang menganalisis apakah calon suami atau istri dari prajurit TNI kelak bisa menjaga nama baik institusi.<sup>30</sup>

c. Mencegah Perceraian Prajurit TNI

Dengan adanya izin pernikahan bagi prajurit TNI, mereka bisa mencari pasangan yang tepat dan sama-sama berkomitmen atau satu visi dan misi. Karena perceraian prajurit TNI dinilai melalui proses panjang.<sup>31</sup> Perceraian prajurit TNI juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Pertahanan Pasal 12 sampai Pasal 18. Prajurit TNI yang ingin melaksanakan perceraian harus mendapatkan Surat Izin Perceraian sama seperti saat akan menikah. Surat tersebut digunakan untuk mendapatkan surat perceraian dari Pengadilan Agama setempat. Selain itu, terdapat persyaratan lain untuk mendapatkan Surat Izin Perceraian yaitu mengajukan surat permohonan izin perceraian. Dan permohonan tersebut juga bisa ditolak oleh pejabat yang berwenang<sup>32</sup> Sehingga, hal tersebut dapat dihindari dengan pelaksanaan pengajuan izin perkawinan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga.

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Analisis Praktik Pelaksanaan Pengajuan Pernikahan Bagi TNI yang Akan Berkeluarga Perspektif Masalah Mursalah

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI di Lingkungan Pertahanan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hanya saja, terdapat peraturan bagi Pegawai PNS di Kemenhan dan Prajurit TNI di Kemenhan yang berbeda pada saat akan menikah. Dalam pernikahan, prajurit TNI harus mengajukan izin pernikahan ke pejabat yang berwenang, hal tersebut karena TNI atau yang biasa disebut Abdi Negara tersebut harus menjadi contoh tauladan yang baik bagi masyarakat masyarakat. Dilihat dari tindakan,

---

<sup>30</sup> Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanudin Makassar", 89.

<sup>31</sup> Dede Santi Fatimah & Devi Siti Hamzah Marpaung, "Ketentuan dan Akibat Hukum Perceraian Bagi Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan Warga Sipil", *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9.1 (2022), 418.

<sup>32</sup> Permenhan RI, "31 Tahun 2017, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan".

tingkah laku dan perilaku taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

Dengan adanya praktik pelaksanaan izin pernikahan, terdapat persiapan untuk membentuk keluarga prajurit TNI yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* sesuai dengan tujuan dari pernikahan. Sehingga, setelah menikah dapat menunjang kehidupan keluarga TNI yang selaras. Saat keluarga prajurit TNI selaras, maka prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya tidak akan terganggu dengan masalah-masalah keluarga. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pernikahan menurut Islam yaitu adanya ketentraman dari pasangan. Tetapi, dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI di Lingkungan Pertahanan belum terdapat pembaharuan mengenai batas usia perkawinan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah diperbarui. Sehingga perlu adanya pembaruan didalam Permenhan tersebut.<sup>34</sup>

Sesuai dengan praktik pelaksanaan izin pernikahan bagi prajurit TNI dalam Permenhan tersebut, pemerintah menentukan bahwa warga negara yang bekerja sebagai PNS Kemenhan dan prajurit TNI di bawah Kemenhan memiliki aturan yang khusus dari yang lain. Peraturan tersebut disamping memenuhi peraturan umum (*lex generalis*), prajurit TNI juga harus memenuhi peraturan khusus (*lex specialis*) sebagai bentuk implementasi dari permasalahan pelaksanaan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga. Dengan kata lain, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI di Lingkungan Pertahanan adalah suatu pengecualian dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang bersifat umum. Tidak lain dengan Kompilasi Hukum Islam yang bersifat umum.<sup>35</sup>

Seluruh umat manusia. Karena praktik melakukan izin pernikahan ini tidak diatur dalam *nash* (Al-Qur'an atau Hadits),

---

<sup>33</sup> Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Bandung: Fokus Media, 2016), 51-52

<sup>34</sup> Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasannudin Makassar", 96-97.

<sup>35</sup> Much Agung Wijayanto & Kasuwi Saiban, "Izin Pernikahan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Familia: Hukum Keluarga*, 4.1 (2023), 11-12.

maka dilihat dari perspektif teori *masalah mursalah* dipaparkan berikut ini.

a. *Masalah Hajjiah*

Masalah hajjiah merupakan masalah yang digunakan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok.<sup>36</sup> Menurut peneliti, praktik melakukan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga kepada Komandan apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan berdampak bagi sistem kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dengan tidak terlaksananya praktik izin pernikahan, bisa berakibat pada prajurit TNI dalam kehidupan berkeluarga sebab dengan adanya izin pernikahan tersebut akan mampu mencocokkan keduanya. Dengan sanggupnya calon istri atau suami menerima segala konsekuensi untuk hidup dengan peraturan TNI. Contohnya adalah istri atau suami yang melaksanakan tugas hingga keluar pulau.

b. *Masalah Al-'Ammah*

Masalah Al-'Ammah merupakan masalah kemaslahatan yang berhubungan dengan banyak orang atau secara umum.<sup>37</sup> Melakukan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga menurut peneliti dapat memunculkan *kemaslahatan* bagi seluruh prajurit TNI dalam menjalani kedinasannya. Karena sesuai yang dipaparkan sebelumnya, tujuan dari menikah adalah untuk mendapatkan ketentraman dalam kehidupam. Dengan kehidupan keluarga yang tentram maka prajurit TNI dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang.

c. *Masalah Mursalah*

Masalah mursalah merupakan masalah yang tidak diakui secara jelas oleh syara' dan tidak dianggap batil sehingga tidak ditolak syara'.<sup>38</sup> Melakukan izin perkawinan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga belum terdapat *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) serta *ijma'* yang memerintahkan atau tidak memperbolehkannya. Menurut peneliti, melakukan pengajuan izin pernikahan bagi prajurit TNI sangat membantu prajurit TNI untuk mendapatkan pasangan hidup

---

<sup>36</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", 355.

<sup>37</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", 355.

<sup>38</sup> Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqj*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127

yang tepat. Karena istri maupun suami dari prajurit TNI harus berlapang dada dengan segala akibat yang diperoleh setelah pernikahan. Sehingga, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di lingkungan Pertahanan serta komandan yang menyetujui atau menolak pengajuan izin pernikahan prajurit TNI telah membawa kemaslahatan bagi institusi. Apabila tidak dilaksanakan dapat membawa kemudharatan bagi kehidupan berkeluarga TNI dan negara pun ikut menanggung akibatnya. Karena prajurit TNI yang mempunyai masalah keluarga secara tidak langsung menurunkan semangat dan membuat prajurit TNI tersebut kefikiran.<sup>39</sup>

Menurut peneliti, letak dari kemaslahatan praktik melaksanakan pengajuan pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga adalah berdasarkan tiga hal tersebut. Dengan berlakunya praktik melaksanakan izin pernikahan, dapat menghindari berbagai kemudharatan yang terjadi. Sehingga, prajurit TNI dapat hidup berkeluarga dengan tentram dan harmonis sesuai dengan keluarga yang diimpikan dan dengan pasangan yang tepat pula. Selain itu, praktik melakukan pengajuan izin pernikahan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di lingkungan Pertahanan juga sesuai dan sejalan dengan kaidah fiqh kelima bab dua,

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “*Tasharruf* penguasa atas rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”<sup>40</sup>.

Artinya, peraturan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan telah mempertimbangkan kemaslahatan bagi seluruh prajurit TNI, seluruh warga Indonesia dan bagi negara. Sehingga, dengan berlakunya peraturan tersebut akan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

<sup>39</sup> Hendra Hermawan A. & Mashudi, 66.

<sup>40</sup> M. Hamid & Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 203.

## 2. Analisis Alasan Melakukan Ijin Pernikn Bagi Prajurit TNI yang Akan Berkeluarga

Setiap aturan yang dikeluarkan tersebut pasti ada alasan dibaliknya, begitupun alasan melakukan ijin pernikahan yang terbagi menjadi tiga dan dianalisis menurut teori *masalah mursalah*, yaitu:

### a. Mengetahui konsekuensi sebelum menikah dengan prajurit TNI

Dengan mengetahui konsekuensi sebelum menikah, maka tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terpenuhi.<sup>41</sup> Artinya, alasan tersebut masuk ke dalam *Maslahah Dharuriyah*. Menurut klasifikasinya, alasan melakukan pengajuan izin pernikahan yaitu untuk menjaga agama dan keturunan. Sebab, pernikahan yang dilandasi dengan keimanan akan mampu bertahan lama (awet).<sup>42</sup> Dengan langgengnya pernikahan dan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* dapat mencetak generasi penerus yang sholeh dan sholehah.<sup>43</sup>

### b. Menjaga nama baik instansi TNI

Dengan menjaga nama baik instansi TNI, mampu mengadirkan kemaslahatan *Al-'Ammah*. Karena dengan alasan menjaga nama baik instansi TNI maka kemaslahatan secara umum dapat terjaga.<sup>44</sup> Baik instansi TNI, prajurit TNI maupun negara ini pun tetap terjaga nama baiknya. Karena TNI menjadi salah satu instrumen utama pertahanan negara Indonesia. Dengan begitu, masyarakat luas juga akan merasakan kemaslahatannya.

### c. Mencegah perceraian prajurit TNI

Alasan melakukan pengajuan pernikahan prajurit TNI yang akan berkeluarga dapat mencegah perceraian. Karena sebelum pernikahan, prajurit TNI dan calon istri atau suaminya telah melakukan bimbingan pernikahan dan keduanya pasti dapat memahami tata cara perceraian prajurit TNI. Maka, termasuk dalam kemaslahatan *Al-Khashah* yang merupakan kemaslahatan bersifat pribadi atau menyangkut

---

<sup>41</sup> Permen HUM & HAM, "16 Tahun 2019, Perkawinan".

<sup>42</sup> M. Abu Zahra, 261.

<sup>43</sup> Hendra Hermawan A. & Mashudi, 68.

<sup>44</sup> Muksana Pasaribu, 355.

diri sendiri.<sup>45</sup> Dengan mengetahui segala akibat menjadi istri dari prajurit TNI sebelum menikah, maka akan membuat keduanya menyiapkan hati yang lapang dan melaksanakan kehidupan sehari-hari dengan aturan dari TNI dengan ikhlas.



---

<sup>45</sup> Muksana Pasaribu, 355.